



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA TIMUR**

Jln. Kestela I, Bengkuring Samarinda

Nomor Kode 75119

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN SEMPAJA TIMUR
KECAMATAN SAMRINDA UTARA
NOMOR : 148 / 28 / 400.06.007 / SK / I / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RUKUN TETANGGA (RT)
KELURAHAN SEMPAJA TIMUR
KECAMATAN SAMRINDA UTARA**

KEPALA KELURAHAN SEMPAJA TIMUR

- Membaca** : BERITA ACARA hasil Musyawarah Anggota Masyarakat yang dipimpin oleh Lurah Kepala Kelurahan Sempaja Timur mengenai pembentukan / Penyegaran sekaligus Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT).
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT).
 2. Bahwa RT merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, Pemabnguna Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
 3. Bahwa perlu memilih / menunjuk mereka yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya untuk menduduki kepengurusan.
 4. Bahwa untuk itu perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Lurah Kepala Kelurahan Sempaja Timur tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Sempaja Timur Dalam Wilayah Kecamatan Samarinda Utara untuk periode **Tahun 2021 - 2024** .
- MEMGINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lebaga Negar Nomor 72 tahun 1958).
 2. Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 4. Perarturan Daerah Nomor 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan RT dalam Wilayah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung sejak tanggal **25 Januari 2021** telah diadakan Pemilihan Pengurusan Rukun Tetangga (RT) 040 Kelurahan Sempaja Timur.
- Kedua** : Memberhentikan dan mengangkat kepada yang namanya tersebut dalam ruang 3 dan 4 daftar lampiran untuk menduduki Jabatan Kepengurusan RT. Sebagaimana mestinya tersebut dalam ruang daftar lampiran Surat Keputusan.
- Ketiga** : Dalam Pelaksanaan tugasnya pengurus RT berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan peraturan Pelaksanaannya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S a m a r i n d a
Pada Tanggal 02 Januari 2021




Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kota Samarinda.
2. Camat Samarinda Utara.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : S a m a r i n d a
Pada tanggal : 02 Januari 2021
Nomor : 199.023/PEM/1.1/2021



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SEMPALA TIMUR
 Nomor : 148 / 2021 / 400.06.007 / SK / I / 2021
 Tanggal 02-Jan-21

NO	JABATAN	RT. LAMA	RT. BARU	KETERANGAN
1	KETUA	SURYA DARMA	SUGENG WIDODO	JABATAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TANGGAL 02 JANUARI 2021 SAMP
2	SEKRETARIS		HARJUNI HASSAN	
3	BENDAHARA		WARSENO	
4	STAF RT. 040		MAHRITA MANSYUR	
	1. ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN		H. THORIQ HAKIM	
	2. ADMINISTRASI BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KEAGAMAAN KEMASYARAKATAN		MUHAMMAD	
	3. ADMINISTRASI BIDANG KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		ROBERSON SAHRUNSYAH	
	4. ADMINISTRASI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		AGUS ISWANDAR JUNAIDI	

